

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GELANDANGAN DAN
PENGEMIS DI KOTA BATAM SEBAGAI AKIBAT IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 6 TAHUN 2002
TENTANG KETERTIBAN SOSIAL**

**Rufinus Hotmaulana Hutauruk*, Dian Eka Putri **
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum UIB**

Abstract

The presence of vagrants and beggars in Batam City is one of the problems of community welfare that is not easy to solve. Therefore, it is necessary to have a clear protection of the law against Vagrants and beggars in Batam City, not only to make efforts to combat vagrants and beggars but also to fulfill the rights of vagabonds and beggars that must be put forward by the Batam City Government. The research design that researchers used in this study was empirical legal research. From the results of research conducted by researchers, it shows that over the last four years (2016 - 2019) the number of vagrants and beggars in Batam City has tended to increase from year to year. Until 2019, the number of vagrants and beggars in Batam City has reached 588 people. Furthermore, repressively carrying out control, outreach, data collection on vagrants and beggars to be followed up on the rehabilitation process. In this case, an analysis based on the Legal Protection Theory by Philipus M Hadjon, shows that the Batam City Social and Community Empowerment Service has not been effective in providing legal protection for vagrants and beggars in Batam City, because there are still many factors that become obstacles in providing legal protection. against vagrants and beggars in Batam City which is analyzed based on Soerjono Soekanto's Legal Theory of Legal Effectiveness.

Keywords: Protection of the law, Vagrants, Beggars.

Abstrak

Hadirnya Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam merupakan salah satu masalah kesejahteraan masyarakat yang tidak mudah untuk diselesaikan. Oleh karena itu, perlu adanya suatu perlindungan hukum yang jelas terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Batam, bukan hanya diadakan usaha-usaha penanggulangan terhadap Gelandangan dan Pengemis tetapi juga dengan terpenuhinya hak-hak Gelandangan dan Pengemis yang harus dikedepankan oleh Pemerintah Kota Batam. Rancangan penelitian yang Peneliti gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Peneliti menunjukkan selama empat tahun terakhir (2016 - 2019) jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Batam cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sampai dengan tahun 2019 jumlah Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam mencapai 588 orang. Selanjutnya secara represif melakukan penertiban, penjangkauan, pendataan gelandangan dan pengemis untuk ditindak lanjuti proses rehabilitasi. Dalam hal ini, analisa berdasarkan Teori

* Alamat korespondensi: rufinushotmaulana@yahoo.com

** Alamat korespondensi: dyaanekaputri@gmail.com

Perlindungan Hukum oleh Philipus M Hadjon, menunjukkan bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam belum efektif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam, karena masih banyak faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam yang di analisis berdasarkan Teori Hukum Efektifitas Hukum oleh Soerjono Soekanto.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Gelandangan, Pengemis.

A. Latar Belakang Masalah

Kota Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah Kota Batam terdiri dari Batam, Rempang, Galang dan pulau-pulau kecil lainnya. Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi terpesat di Indonesia karena letak Batam yang strategis, berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia.¹ Dengan pertumbuhan yang pesat di Kota Batam, menyebabkan masyarakat dari berbagai daerah pergi ke Kota Batam dengan harapan agar memperoleh pekerjaan. Dalam hal bersaing untuk memperoleh pekerjaan, ada beberapa orang yang akan tersingkirkan. Banyak orang yang berasal dari berbagai daerah yang datang ke Kota Batam agar mendapatkan pekerjaan di Kota Batam, tetapi orang tersebut tidak mempunyai bakat dan juga pendidikan yang sesuai untuk bersaing di Kota Batam.²

Orang-orang itulah yang mencoba segala cara untuk bertahan hidup di Kota Batam. Dengan minimnya pendidikan, keterampilan dan minimnya pengalaman hidup di Kota Batam, mereka yang berasal dari daerah luar Batam secara tidak langsung membanjiri sektor informal dengan menjadi gelandangan dan pengemis agar dapat bertahan hidup di Kota Batam.³ Gelandangan atau yang biasa disebut Tunawisma adalah orang yang hidup dalam situasi yang tidak sesuai dengan standar kehidupan bermartabat di masyarakat setempat, dan tidak mempunyai pekerjaan serta tidak mempunyai tempat tetap untuk tinggal di suatu wilayah tertentu yang mana mereka hanya berada di tempat-tempat umum. Sedangkan pengemis merupakan orang yang mencari nafkah dengan cara mengemis di depan umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.⁴

Dalam hal ini memberikan pengertian bahwa penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis menjadi kewajiban negara untuk bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Merujuk pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa : *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan*

¹ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Batam, “https://jdih.batam.go.id/?page_id=500” di unduh pada tanggal 5 Januari 2020.

² Baharuddin, “*Keberadaan Pengemis di Kota Batam*”, di akses dari (http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2017/08/E-JURNAL-PDF1.pdf), di unduh pada tanggal 10 Januari 2020.

³ *Ibid.*,

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Ps. 1.

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dalam Pasal ini memberikan makna bahwa pemerintah berkewajiban untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang bermasalah dengan kesejahteraan dan harus menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas kehidupan yang bermartabat, dalam hal ini pemenuhan kebutuhan dasar hidup.

Selanjutnya dalam UUD RI 1945, Pasal 34 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*". Sebagai turunan dari UUD RI Tahun 1945, pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa "*Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya dan Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*". Dilanjutkan dalam Pasal 11 yang memberikan pengertian bahwa "*Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak*".

Kehadiran Gelandangan dan Pengemis dinilai tidak sejalan dengan kesejahteraan sosial, di mana pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 memberikan pengertian bahwa "*Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya*".⁵ Dalam pertimbangan dalam UU Kesejahteraan Sosial, tujuan negara Indonesia adalah untuk menciptakan kehidupan yang layak dan bermartabat serta menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia, di mana negara memberikan pelayanan dalam beberapa cara mengembangkan kesejahteraan sosial dengan terencana, terarah, dan berkelanjutan yang mempertahankan hak asasi manusia.⁶

Sebagai pelaksana UUD RI Tahun 1945, UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial, maka pada pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis memberikan pengertian bahwa Gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan taraf hidup bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu dilakukan upaya untuk penanganan gelandangan dan pengemis.⁷

Merujuk pada Peraturan Pemerintah tersebut, maka Pemerintah Kota Batam berupaya untuk menangani masalah gelandangan dan pengemis ini dengan cara mengeluarkan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam. Dengan adanya kebijakan perda ini, pemerintah berupaya untuk menangani agar tidak ada lagi gelandangan dan pengemis di

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Ps. 1

⁶ *Ibid.*,

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Kota Batam, sehingga Kota Batam dapat dikatakan sebagai kota yang sejahtera dan memenuhi ketertiban masyarakat. Berdasarkan Perda Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “*Ketertiban sosial adalah keadaan keteraturan sosial sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai, tatanan agama, adat dan budaya yang berlaku, dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram*”.⁸ Dengan telah dikeluarkannya Perda tersebut, terlihat jelas bahwa hal-hal yang berkaitan dengan bergelandangan dan mengemis tidak sesuai dengan tatanan sosial di Kota Batam.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, jumlah Pengemis dan Gelandangan di Kota Batam terus mengalami kenaikan. Berdasarkan data dari Dinsos dan Pemberdayaan Kota Batam, pada Tahun 2017 ada Pengemis dan Gelandangan sebanyak 200 orang yang diamankan. Pada tahun 2018, Pengemis dan Gelandangan tersebut mengalami peningkatan.⁹ Keberadaan Gepeng di Kota Batam menjadi salah satu permasalahan sosial yang tidak mudah untuk diselesaikan. Gelandangan dan pengemis tersebut masih ada di beberapa sudut Kota Batam seperti di daerah Nagoya, Jodoh, Batam Centre dan Batu Aji.¹⁰

Oleh karena itu, berdasarkan apa yang telah Peneliti uraikan di atas, maka perlu adanya perlindungan hukum yang jelas bagi para gepeng di Kota Batam, tidak hanya untuk melakukan upaya penanggulangan para gelandangan dan pengemis, tetapi juga untuk melindungi hak-hak para gelandangan dan pengemis yang harus dikedepankan oleh Pemerintah Kota Batam. Bahwa dengan perlindungan hukum ini, bertujuan agar para gelandangan dan pengemis di Kota Batam dapat memenuhi taraf kehidupannya sebagai warga negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan oleh Peneliti di atas, maka peneliti akan mengkaji lebih jauh tentang perlindungan hukum bagi para gelandangan dan pengemis di Kota Batam karena masih banyaknya permasalahan gelandangan dan pengemis yang belum terselesaikan di Kota Batam, sehingga membuat Peneliti mengambil judul penelitian “**Perlindungan Hukum Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam Sebagai Akibat Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam**”.

⁸ Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam, Ps. 1.

⁹ Muhammad Zuhri, “*Walikota Tertibkan Anak Jalanan dan Pengemis di Kota Batam*” diakses dari (<https://www.batamnews.co.id/berita-29694-wali-kota-perintahkan-tertibkan-anak-jalanan-dan-pengemis-di-kota-batam-.html>), pada tanggal 10 Januari 2020.

¹⁰ Leo Halawa, “*DPRD Batam Sorot Penanganan Gepeng tak Serius, Kini Pengemis Mulai Marak di Beberapa Lampu Merah*”, di akses dari (<http://batam.tribunnews.com/2019/01/18/dprd-batam-sorot-penanganan-gepeng-tak-serius-kini-pengemis-mulai-marak-di-beberapa-lampu-merah>), pada tanggal 12 Januari 2020.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Batam sebagai akibat implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam?
- 2) Apakah yang menjadi penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Batam sebagai akibat implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam?
- 3) Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Batam sebagai akibat implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam ?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan penelitian hukum empiris atau sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹¹ Objek Penelitian yang Peneliti gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer dalam Pelaksanaan penelitian ini agar data yang diperoleh sesuai dengan masalah yang dikaji maka Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu data primer diperoleh melakukan observasi ke beberapa kawasan gelandangan dan pengemis seperti di lampu merah Jodoh, lampu merah Seraya, lampu merah simpang Kepri Mall, lampu merah Kurnia Djaja Batam Centre, lampu merah simpang Baloi, lampu merah simpang Gelael Batam Centre, lampu merah Batu Aji, dan Pasar Jodoh, dan Wawancara kepada satu (1) Pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam yaitu Bapak Akhmad selaku Kepala Seksi Rehabilitas Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Wawancara kepada satu (1) Petugas Satpol PP yaitu Bapak Wendy, Wawancara kepada tiga (3) orang Gelandangan dan Pengemis, serta. Sedangkan untuk Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi dokumen.

Metode analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk angka-angka dan tabel. Sedangkan secara kualitatif dengan menguraikan data secara komprehensif dalam bentuk kalimat yang logis, teratur, dan tidak tumpang tindih, sehingga

¹¹ Bambang Waluyo, *“Penelitian Hukum Dalam Praktek”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

memudahkan pemahaman dan interpretasi data.¹² Dalam proses analisis data kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi serta pengetahuan umum. Sistematis dalam analisis deskriptif kualitatif, pada prinsipnya setiap *item* dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis data dengan mengkaitkan antara satu sama lain (Adanya hubungan timbal balik).¹³ Hal ini agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur maupun data lainnya.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

1) Hasil Observasi

Berdasarkan observasi dan pengamatan Peneliti sesuai dengan *das sollen*, maka Peneliti mengamati secara langsung bahwa gelandangan dan pengemis masih sering terlihat di Kota Batam, meskipun sudah ada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam, namun pada realitanya masih banyak gelandangan dan pengemis yang tersebar di beberapa titik keramaian, seperti di beberapa jalanan dan lampu merah, di samping mall, serta di sekitar pasar di Kota Batam.

Sebagai contoh berdasarkan pengamatan Peneliti, Pengemis di kawasan lampu merah Jodoh, salah satunya adalah perempuan yang menggendong anak kecil di bawah umur, dengan membawa anak kecil, dia berasumsi akan mendapat rasa iba oleh masyarakat yang melihatnya dan kemudian akan memberikannya uang. Selanjutnya di kawasan lampu merah Seraya, terlihat pengemis dengan berpakaian kumuh sedang duduk sambil memegang sebuah ember sebagai tempat masyarakat menaruh dan memberikannya uang. Berbeda dengan pengemis yang ada di kawasan Pasar Jodoh, terlihat pengemis laki-laki paruh baya dengan kondisi cacat fisik berjalan untuk memintaminta/ mengemis di kawasan pasar tersebut. Banyak masyarakat yang iba dengan kondisi pengemis ini sehingga, beberapa masyarakat yang sedang berjalan di sekitar pasar memberikan uang kepada pengemis tersebut. Selanjutnya, di kawasan lampu merah simpang Kepri Mall, terlihat pengemis laki-laki yang didampingi oleh seorang perempuan untuk menuntunya mengemis, karena kondisi fisiknya yang tunanetra ia terlihat berkeliling dari satu kendaraan ke kendaraan lainnya untuk mengemis. Berikut ini dapat dilihat hasil observasi Peneliti di

¹² H. Ishaq, “*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*”, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 73.

¹³ Soerjono Soekanto, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta : UI Press, 2006), hlm. 36.

beberapa tempat, seperti kawasan lampu merah Jodoh, Pasar Jodoh, lampu merah Seraya, dan lampu merah Kepri Mall :



Gambar 1

Sumber : Peneliti

Berbeda dengan pengemis di kawasan lampu merah simpang Baloi, terlihat pengemis dengan menggunakan badut berwarna hijau, ia mengemis dengan cara menggunakan kostum badut dan berjoget di kawasan sekitar lampu merah Baloi untuk mendapatkan belas kasihan masyarakat. Pada kawasan lampu merah simpang 3 Baloi tersebut juga ada pengemis lainnya, yaitu 2 orang pengemis, yang pertama seorang pengemis tunanetra yang berpakaian berwarna abu-abu dan dibantu berjalan dengan seorang dengan berpakaian kemeja berwarna merah, mereka mengemis dengan mendatangi kendaraan-kendaraan di kawasan lampu merah tersebut. Selanjutnya di kawasan lampu merah simpang gelael Batam Center juga terlihat pengemis dengan membawa kotak untuk meminta sumbangan kepada masyarakat, pada kotak tersebut ditempelkan foto anaknya yang cacat fisik, ia meminta sumbangan untuk bantuan pengobatan anaknya kepada masyarakat yang berada di jalan sekitar lampu merah tersebut. Pada kawasan lampu merah simpang gelael Batam Center, juga terlihat pengemis lainnya, yaitu laki-laki tunanetra yang menggunakan kopiah dan baju kemeja, yang didampingi oleh seorang laki-laki untuk menuntunnya mengemis dari satu kendaraan ke kendaraan lain di kawasan tersebut. Berikut ini dapat dilihat hasil observasi di kawasan lampu merah simpang Baloi dan lampu merah simpang Gelael Batam Center:

**Gambar 4.2****Sumber : Peneliti**

Terlihat juga beberapa gelandangan di kawasan Mall Ramayana. Berdasarkan observasi Penulis, terlihat 2 gelandangan sedang tidur di samping Mall Ramayana Jodoh. Gelandangan pertama adalah seorang laki-laki dengan menggunakan baju dan celana pendek berwarna hitam. Gelandangan kedua adalah seorang perempuan menggunakan baju dan celana berwarna merah. Mereka tidur di samping mall tersebut tanpa adanya rasa malu terhadap lingkungan di sekitar mall, padahal banyak masyarakat yang berlalu-lalang di kawasan tersebut

**Gambar 4.3****Sumber : Peneliti**

Selanjutnya di kawasan lampu merah Batu Aji, terlihat seorang anak laki-laki menggunakan pakaian berwarna coklat dan menggunakan masker sedang mengemis dan di kawasan lampu merah Kurnia Djaja seorang anak perempuan menggunakan jilbab sedang mengemis di kawasan tersebut. Berikut ini dapat dilihat hasil observasi di kawasan lampu merah simpang Batu Aji dan lampu merah Kurnia Djaja Batam Center:



Gambar 4.4

Sumber : Peneliti

Bergelandang dan mengemis menjadi suatu budaya bagi mereka, karena berdasarkan pengamatan Peneliti, beberapa pengemis di jalan adalah masih dalam kondisi fisik yang sehat tetapi mereka memilih untuk mengemis. Oleh karena itu, mengemis merupakan hal yang tidak sesuai dari aturan norma yang ada dalam masyarakat. Sebagian masyarakat di beberapa kawasan yang telah diamati oleh Peneliti, ada yang memberikan uang kepada pengemis karena merasa kasihan, sedangkan masyarakat lainnya memilih untuk tidak memberikan uang kepada pengemis.

2) Hasil Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan 5 (lima) orang informan dari Instansi Pemerintah dan juga gelandangan dan Pengemis. Adapun hasil wawancara tersebut diuraikan dibawah ini :

- a. **Wendy Tri Pertaka**, sebagai petugas Satpol PP. Berdasarkan keterangan dari Bapak Wendy, Satpol PP melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam rangka melakukan operasi non yustisi atau penertiban dan penjangkauan terhadap gelandangan dan pengemis, biasanya Satpol PP dalam sebulan melakukan 5 sampai 6 kali kegiatan. Lokasi dilakukannya penertiban dan penjangkauan biasanya di lampu-lampu merah di Kota Batam dan tempat yang diduga adanya gepeng di Kota Batam. Sikap gelandangan dan pengemis pada saat di tertibkan ada yang marah, ada yang meronta tidak mau dibawa oleh petugas Satpol PP. Gelandangan dan pengemis yang sudah berulang kali melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi tertulis yaitu surat pernyataan dan tetap membina gelandangan dan pengemis 1x24 jam, setelah itu dilakukan serah terima antara Satpol PP dan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam untuk proses pembinaan selanjutnya
- b. **Siti**, sebagai Gelandangan dan Pengemis, Ibu Siti lahir di Kota Purwodadi, kelahiran tahun 1960 Ia sudah menjadi pengemis kurang lebih 8 bulan, Ia meminta-minta dijalanan karena

kondisinya yang cacat fisik, Setiap hari Ia mengemis dijalanan dari jam 3 sampai jam 6 sore. Penghasilan yang Ia dapatkan dari mengemis bisa mencapai Rp.100,000,- /hari. Ibu siti sebelumnya juga pernah di razia oleh satpol PP, namun setelah itu dipulangkan kerumah, dan tidak mengikuti rehabilitas di Panti Rehabilitasi Sosial Nilam Suri. Ibu Siti berharap ada bantuan dari Pemerintah untuk masyarakat miskin yang mencari uang sampai mengemis dan bergelandangan dijalan.

- c. **Parwati**, sebagai Pengemis. Ia lahir di Kota Lampung, tanggal 21 Sept 1988. Ibu Parwati tinggal di Tanjung Uma bersama kedua anaknya, Ia sudah mengemis kurang lebih 6 bulan, seminggu 2 sampai 4 kali turun kejalanan. Setiap hari Ia mengemis dijalanan dari jam 5 sampai jam 8 malam. Ia meminta-minta dijalanan karena tidak mempunyai pekerjaan, sehingga Ia tidak punya pilihan lain dan memutuskan untuk menjadi pengemis. Penghasilan yang Ia dapatkan dari mengemis mencapai Rp.100,000,- sampai Rp.150,000,- /hari. Ibu Parwati pernah di razia oleh oleh satpol PP sampai ke alun-alun Kota Batam, Ia tidak dibawa ke selter ataupun ke Panti Rehabilitasi Sosial Nilam Suri.

3) Studi Dokumen

Secara kuantitatif, data gelandangan dan pengemis yang terdata oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam mulai tahun 2016 sampai 2019 dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.6

No	Jenis PMKS	2016	2017	2018	2019
1	Gelandangan	9	3	19	588
2	Pengemis	123	34	65	
3	Gelandangan dan Pengemis	5			
	Jumlah	137	37	84	588

Sumber : Peneliti

2. Pembahasan

1) Perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Batam sebagai akibat implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam telah mengatur larangan untuk bergelandangan dan pengemisan di Kota Batam, dimana dalam Pasal 3 ayat 1 memberikan pengertian bahwa : “Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun baik dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama di jalan-jalan, jalur hijau, taman, dalam angkutan umum, rumah tempat

tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk”.Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (4) dan (5) memberikan pengertian bahwa : Setiap orang atau badan yang berada dan atau berdomisili di Kota Batam dilarang melakukan usaha penampungan, penyaluran dan perbuatan sebagai pengemis dan melakukan perbuatan sebagai gelandangan. Merujuk pada hal aturan tersebut, maka telah jelas perbuatan sebagai gelandangan dan pengemis telah dilarang di Kota Batam.

Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis merupakan tanggung jawab negara, yang mana sesuai dengan “Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945” yang menyatakan bahwa : *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*.¹⁴Memberikan makna bahwa pemerintah berkewajiban untuk memperbaiki keadaan masyarakat yang bermasalah dengan kesejahteraan sosial dan menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas kehidupan yang bermartabat.

Dalam menganalisis penelitian ini, maka Peneliti dalam hal ini menggunakan Teori Hukum Perlindungan Hukum oleh Philipus M Hadjon. Berdasarkan Teori Hukum Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif”.¹⁵. Apabila Teori Hukum Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon, dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Batam sebagai akibat implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam, menurut Philipus M Hadjon, bahwa *“Perlindungan hukum preventif merupakan suatu perlindungan yang diberikan dan dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran”*. Usaha preventif sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis pada Pasal 1.

Dalam hal ini, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam melakukan suatu pencegahan secara non fisik sebagai suatu perlindungan hukum secara preventif yaitu melalui media cetak, radio, videotron, pemberian informasi melalui baliho di tempat umum, yang

¹⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, *Op.cit.*, Ps. 27 ayat 2.

¹⁵ Philipus M.Hadjon, *“Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”* , (Surabaya : PT.Bina Ilmu, 1987), hlm. 4.

bisa digunakan untuk sosialisasi penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada pengemis dijalanan, kecuali uang tersebut diberikan pada tempatnya, penyuluhan-penyuluhan sosial diberbagai tempat yang diduga adanya gelandangan dan pengemis, agar gelandangan dan pengemis tidak bergelandang dan mengemis dijalanan sehingga terciptanya ketertiban sosial. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam juga melakukan upaya preventif dengan memberikan suatu bantuan sosial kepada masyarakat miskin di Kota Batam, namun tidak dapat dibagikan secara merata kepada gelandangan dan pengemis karena gelandangan dan pengemis banyak yang hidupnya berpindah-pindah, sehingga tidak semua masyarakat yang berada di Kota Batam terdata oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam. Usaha-usaha preventif tersebut dilakukan guna menciptakan keamanan dan kenyamanan, sehingga terciptanya ketertiban sosial di Kota Batam.

Selanjutnya dalam “Teori Perlindungan Hukum oleh Philipus M Hadjon ada suatu usaha represif, yang memberikan pengertian bahwa Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir yang berupa razia, sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran”.¹⁶Perlindungan hukum secara represif yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Batam dengan bekerja sama dengan Satuan Pamong Praja Kota Batam adalah dengan cara penertiban. Penertiban merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mengatur dan menegakkan suatu peraturan dalam upaya mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan penertiban ini dilakukan 5 kali dalam satu bulan dengan waktu yang tidak dapat ditentukan. Langkah selanjutnya adalah dilakukannya penjangkauan, penjangkauan adalah tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Batam yang bekerja sama dengan Satuan Pamong Praja Kota Batam untuk melakukan penjangkauan ke berbagai lokasi yang dijadikan tempat tinggal gelandangan dan pengemis

Para gelandangan dan pengemis setelah ditertibkan akan langsung dibawa ke selter Dinas Sosial sebagai tempat penangkapan selama 2 hari, kemudian *assessment*, dan setelah ada kesimpulan teridentifikasi data dari gelandangan dan pengemis tersebut, maka terbagi menjadi 3 identifikasi, yang Pertama, apabila mereka teridentifikasi terlantar, yang memang tidak mempunyai tempat

¹⁶ Philipus M.Hadjon, *Op.cit.*, hlm. 5.

tinggal akan dikembalikan ke kampung halamannya, yang Kedua, mereka yang masih anak produktif akan di berikan pembinaan dan dibawa ke Panti Nilam Suri, yang Ketiga dipulangkan kerumah masing-masing di Kota Batam. Gepeng hasil razia di selter, kemudian diarahkan ke Panti Nilam Suri yang berlokasi di Nongsa, yaitu sebagai tempat Pemusatan Pelatihan atau Pembinaan Bimbingan Sosial Bagi Gelandangan dan Pengemis.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 9 yang memberikan pengertian bahwa, *“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”*.¹⁷

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Batam melakukan suatu pembinaan untuk meningkatkan taraf kehidupan para gelandangan dan pengemis di Panti Rehabilitasi Sosial Nilam Suri Nongsa. Pembinaan yang dilakukan adalah bimbingan agama, atau keterampilan sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka, agar gelandangan dan pengemis dapat mengetahui dan mengembangkan kemampuannya. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Batam juga bekerja sama dengan instansi lainnya dalam pemberian pembinaan tersebut, seperti bekerja sama dengan Pihak Satpol PP, Perusahaan Swasta, Dinas Kesehatan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Agama, sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Dalam hal ini bimbingan/pembinaan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis akan memenuhi salah satu kebutuhannya untuk berkembang dimana sesuai dengan *“Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memberikan pengertian bahwa Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”*.¹⁸ Dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tersebut, bertujuan agar para gelandangan dan pengemis di Kota Batam mampu mencapai taraf hidup kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam *“Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 C bahwa Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari*

¹⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, *Op.cit.*, Ps. 9.

¹⁸ *Ibid.*, Ps. 11.

ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.¹⁹

2) Penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Batam sebagai akibat implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam

Untuk menganalisis Penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis, Peneliti menggunakan 5 faktor dalam Teori Efektifitas Hukum oleh Soerjono Soekanto. Pertama, berdasarkan faktor hukumnya sendiri, dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam pada Pasal 1 menyatakan bahwa : Ketertiban sosial adalah keadaan keteraturan sosial sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai, tatanan agama, adat dan budaya yang berlaku, dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram”.²⁰

Dengan telah keluarnya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam, maka telah jelas kegiatan yang menyangkut dengan bergelandangan dan mengemis dijalan dan tempat umum adalah hal yang tidak sesuai dengan ketertiban sosial. Pada Perda tersebut juga mengatur larangan untuk bergelandangan dan pengemis di Kota Batam, dimana dalam Pasal 3 ayat 1 memberikan pengertian bahwa : “Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun baik dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama di jalan-jalan, jalur hijau, taman, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk”.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (4) dan (5) memberikan pengertian bahwa : Setiap orang atau badan yang berada dan atau berdomisili di Kota Batam dilarang melakukan usaha penampungan, penyaluran dan perbuatan sebagai pengemis dan melakukan perbuatan sebagai gelandangan. Dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Batam No. 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam dinilai hanya mengatur larangan-larangan secara umum saja, tidak secara khusus mengatur bagaimana penanganan terhadap gelandangan dan pengemis secara menyeluruh di Kota Batam, padahal penanganan tersebut sangat penting dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap

¹⁹ *Ibid.*, Ps. 28 C.

²⁰ Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002, *Op.cit.*,Ps. 1.

gelandangan dan pengemis agar mereka tidak lagi menjadi gelandangan dan pengemis di Kota Batam.

Kedua, berdasarkan faktor penegak hukum, apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Batam, yang berkewajiban untuk menegakkan hukum adalah Pemerintah Kota Batam yaitu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam. Dalam hal ini, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam telah memiliki kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dan berhasil.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam juga bekerja sama dengan Satuan Pamong Praja Kota Batam untuk menerapkan atau menegakkan hukum. Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Satpol PP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Melihat dari segala upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dengan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam melakukan suatu usaha penertiban, penjangkauan dan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Batam, masih belum dilakukan secara keseluruhan, seperti contoh dalam hal rehabilitasi yang mana belum ada dilakukan pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis yang telah diberikan pembinaan di Panti Rehabilitasi Sosial Nilam Suri. Selain itu, pembinaan yang diberikan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam di Panti Rehabilitasi Sosial Nilam Suri hanya diberikan kepada sebagian gelandangan dan pengemis, yang mau mengikuti pembinaan, tidak semua gelandangan dan pengemis yang terjaring razia diberikan pembinaan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.

Ketiga, berdasarkan faktor sarana dan fasilitas maka efektif tidaknya perlindungan hukum juga dilihat dari faktor fasilitas dan fasilitas. Artinya, tanpa fasilitas atau ketentuan tertentu, perlindungan hukum tidak dapat berjalan dengan efektif. Fasilitas atau fasilitas tersebut mencakup personil yang terlatih dan kompeten, organisasi yang tepat, peralatan yang memadai, dan sumber daya keuangan yang

memadai, yang dibutuhkan praktisi terkait dengan pengumpulan bukti yang bertentangan dengan hukum.²¹ Kurangnya SDM meliputi tenaga kerja berpendidikan terampil, karena dengan jumlah gelandangan dan pengemis yang semakin meningkat tentu juga harus membutuhkan lebih banyak SDM dalam hal penertiban, penjangkauan dan juga pada saat rehabilitasi. Fasilitas di tempat rehabilitasi gelandangan dan pengemis di Kota Batam yakni Gedung Pusat Rehabilitasi Sosial Nilam Suri juga belum memadai, dan belum sepenuhnya difungsikan sebagai tempat rehabilitasi karena keterbatasan dana yang membuat Dinas Sosial dan Satpol PP tidak efektif efektif dalam memberikan perlindungan kepada gelandangan dan juga pengemis di Kota Batam,

Padahal rehabilitasi ditujukan untuk mengubah sikap mental gelandangan dan pengemis dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif dengan memberikan bimbingan, pendidikan dan latihan baik fisik, mental maupun sosial serta keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuan gelandangan dan pengemis tersebut.

Keempat, berdasarkan faktor masyarakat, bahwa pada saat ini belum adanya sinkronisasi dari kesadaran pihak masyarakat itu sendiri, yaitu dengan masih memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis di jalanan yang bukan pada tempatnya, sehingga gelandangan dan pengemis betah berada di jalanan dan tempat umum lainnya. Masyarakat pada umumnya merasa kasihan dengan gelandangan dan pengemis yang ada di jalan dan tempat umum, sehingga tidak ada pilihan lain selain memberikan mereka uang.

Kelima, berdasarkan faktor kebudayaan, bahwa budaya gelandangan dan mengemis muncul sebagai akibat dari kemiskinan yang membuat meningkatnya jumlah Gepeng di Kota Batam. Kemiskinan menghalangi seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menghalangi dia untuk mengembangkan kehidupan pribadi dan keluarganya dengan baik. Salah satu faktor yang membuat gelandangan dan pengemis bergelandang dan meminta-minta di depan umum juga berhubungan dengan budaya yang muncul dari mobilitas yang terbentuk sejak lama oleh Gepeng, sehingga mereka tidak ada kemauan berubah dalam hidupnya.

²¹ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", *Op.cit.*, hlm. 8.

3) Upaya untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Batam sebagai akibat implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam

Berdasarkan faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini, seharusnya ada evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam tersebut untuk menganalisis pelaksanaan dari Perda tersebut, apakah masih relevan digunakan saat ini atau tidak, serta juga mengatur mengenai upaya-upaya dalam menangani permasalahan Gelandangan dan Pengemis mulai dari penertiban, penjangkauan, sampai dengan rehabilitasi sosial, karena suatu peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan terciptanya suatu perlindungan untuk menciptakan hukum dan ketertiban serta harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan faktor Penegak Hukum, seharusnya ada pembinaan terhadap Gelandangan dan Pengemis yang masih dalam usia produktif secara menyeluruh tidak hanya sebagian Gepeng yang dibina, serta adanya pengawasam terhadap Gelandangan dan Pengemis setelah rehabilitasi Sosial. Berdasarkan faktor sarana dan fasilitas, menambah SDM yang terampil dengan *background* ilmu sosial serta megoptimalkan anggaran. Keempat, harus adanya sinkronisasi dari pihak masyarakat itu sendiri dengan tidak memberikan uang kepada Gepeng dijalanan. Masyarakat juga dapat melaporkan permasalahan Gepeng sebagai bentuk Pengaduan secara *e-government*. SP4N-LAPOR! ini bertujuan agar penanganan pengaduan masyarakat dapat ditangani secara sederhana, cepat, akurat, menyeluruh dan terkoordinasi dengan baik oleh penyelenggara, di mana pengajuan pengaduan secara transparan ini mampu menjadi partisipasi publik dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui *e-government*. Berdasarkan faktor budaya, Gepeng harus merubah mindset mereka untuk tidak menjadi Gepeng walaupun budaya yang muncul dari mobilitas tersebut sudah lama terbentuk.

E. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Sebagai akibat implementasi Peraturan Daerah Kota Batam No. 6 Tahun 2020 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam yang mengatur mengenai larangan untuk Bergelandangan dan Pengemis di Kota Batam, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam memberikan perlindungan hukum terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam yang di analisis berdasarkan “Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif, di mana usaha preventif yang dilakukan adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam memberikan perlindungan hukum melalui media cetak, radio, videotron, Pemberian informasi melalui baliho ditempat umum, penyuluhan sosial dan juga bantuan sosial. Selanjutnya usaha represif yang dilakukan yaitu bekerja sama dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban, penjangkauan dan rehabilitas sosial, namun usaha-usaha tersebut belum sepenuhnya efektif dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, karena masih ada berbagai hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Batam.
- 2) Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Batam sebagai akibat implementasi “Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam” yang dianalisis berdasarkan “Teori Efektifitas Hukum oleh Soerjono Soekanto,” yaitu berdasarkan Faktor Hukumnya Sendiri, banyak peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan tentang Perlindungan kepada Gepeng, namun lebih berorientasi pada larangan-larangan mengemis ditempat umum seperti yang tertuang didalam “Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam”, tapi bukan mengenai upaya-upaya dalam menangani masalah Gepeng ini di Kota Batam. Dari Faktor Penegak Hukum, yaitu usaha penertiban, penjangkauan dan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Batam belum dilakukan secara keseluruhan, seperti usaha rehabilitasi yang mana belum ada dilakukan pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis yang telah diberikan pembinaan, selain itu pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis hanya diberikan kepada sebagian gelandangan dan pengemis, tidak semua gelandangan dan pengemis yang terjaring razia diberikan pembinaan, hal ini disebabkan karena terbatasnya tempat penampungan dan kurangnya dana yang dimiliki untuk melakukan pembinaan. Berdasarkan Faktor Sarana dan Fasilitas, bahwa sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap gelandangan masih belum terpenuhi, kurangnya SDM yang terampil, karena dengan semakin bertambahnya jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Batam tentu membutuhkan lebih banyak lagi SDM.

Fasilitas pada Panti Sosial Nilam Suri sebagai tempat rehabilitasi sosial juga belum memadai hal ini disebabkan oleh anggaran yang sangat minim dan terbatas, sementara jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Batam semakin meningkat, sehingga pemberian perlindungan tersebut tidak optimal. Selanjutnya dari Faktor masyarakat, yaitu masih ada masyarakat yang masih memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum/jalanan, sehingga membuat gelandangan dan pengemis betah hidup di jalanan. Berdasarkan Faktor Kebudayaan yaitu pola pikir serta perilaku dari gelandangan dan pengemis itu sendiri yang sulit untuk diubah, sehingga mereka tetap tidak merasa malu untuk menjadi gelandangan dan pengemis di jalanan. Dari kelima faktor dalam Teori Efektifitas Hukum yang telah di analisis dan uraikan tersebut bahwa kelima faktor tersebut tidak implementatif dan efektif di kota Batam.

- 3) Karena ada hambatan, maka ada upaya yang akan dilakukan oleh penegak hukum yaitu Dinas Sosial Kota dan Satpol PP berupa pemberian pembinaan terhadap Gepeng yang masih dalam usia produktif dan Pengawasan terhadap gepeng setelah rehabilitasi sosial agar gepeng dapat merubah *mindset* mereka, seharusnya ada evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam untuk menganalisis pelaksanaan Perda tersebut, apakah masih relevan tidak pada keadaan saat ini, juga dalam Perda tersebut seharusnya mengatur mengenai upaya-upaya dalam menangani permasalahan Gepeng mulai dari penertiban, penjangkauan, sampai dengan rehabilitasi sosial, Mengedukasi masyarakat agar dapat membuat pengaduan permasalahan Gepeng secara *online*, menambah SDM yang terampil serta mengoptimalkan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hadjon, Phillipus M. 1987. *.Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam

INTERNET

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Batam, “https://jdih.batam.go.id/?page_id=500” di unduh pada tanggal 5 Januari 2020.

Baharuddin, “Keberadaan Pengemis di Kota Batam”, di akses dari (http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2017/08/E-JURNAL-PDF1.pdf), di unduh pada tanggal 10 Januari 2020.

Muhammad Zuhri, “Walikota Tertibkan Anak Jalanan dan Pengemis di Kota Batam” diakses dari (<https://www.batamnews.co.id/berita-29694-wali-kota-perintahkan-tertibkan-anak-jalanan-dan-pengemis-di-kota-batam-.html>), pada tanggal 10 Januari 2020.

Leo Halawa, “DPRD Batam Sorot Penanganan Gepeng tak Serius, Kini Pengemis Mulai Marak di Beberapa Lampu Merah”, di akses dari (<http://batam.tribunnews.com/2019/01/18/dprd-batam-sorot-penanganan-gepeng-tak-serius-kini-pengemis-mulai-marak-di-beberapa-lampu-merah>), pada tanggal 12 Januari 2020.